

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Oleh: Novreddy Sihombing

Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat: Perum. Raya Regency Blok B No. 4. Jl. Harapan Raya

Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau

Email: novreddysihombing3@yahoo.com

ABSTRACT

Agency Of Consumer Dispute Resolution is a special court that consumers are expected to answer the demands of the community to litigants process runs fast, simple and cheap to Article 54 Paragraph (3) of BFL, Agency Of Consumer Dispute Resolution decision as a result of the settlement of consumer disputes by conciliation, mediation or arbitration, shall be final and binding . Final sense means that dispute settlement has been completed and ended, while the word connotes binding force and as something that should be undertaken by the parties is required for it. In accordance with the interpretation of Article 54 paragraph (3) of BFL, which referred to the decision of the tribunal is final is that in Agency Of Consumer Dispute Resolution no appeal and cassation. However, in Article 56 Paragraph (2) of BFL mentioned that when consumers or businesses refuse Agency Of Consumer Dispute Resolution decision, may appeal to the District Court and the Supreme Court. This is contrary to the meaning of BPSK decision which is final and binding, with the provisions of the Articles of contradictory and inefficient.

In accordance with the above description, the authors are interested in conducting research under the title The Power of Law Consumer Dispute Settlement Body decision. This thesis aims to determine the verdict of Consumer Dispute Settlement Body has the force of law executory, to learn to understand the legal consequences of the decision of the Consumer Dispute Settlement Body that is not practicable, and to mengetahui upaya which can be reached by the parties to the objection of consumer Dispute Settlement Body decision.

In this thesis, the author uses the method of normative legal research. Data sources supported by the data source of primary, secondary and tertiary. While collecting data is literature study and survey data using deductive method is to analyze the problems of a general nature and specifically the conclusions drawn on the basis of existing theories.

The results of the discussions in this paper is, first, a decision that can be executed Agency Of Consumer Dispute Resolution. Agency Of Consumer Dispute Resolution decision which contains the amount of indemnity, and does not violate the principle of ultra virus or exceed those specified in Article 178 Paragraph (3) HIR, that decision can not be more than requested in petitum. Second, Entrepreneurs who do not file an objection within the period referred to in Article 56 Paragraph (2) are deemed to accept the decision of Agency Of Consumer Dispute Resolution, when not carried out by carriers, Agency Of Consumer Dispute Resolution submit the decision to the investigator to conduct the investigation in accordance with the statutory provisions applicable. Third, efforts which can be reached by the parties objected to the decision of the Consumer Dispute Settlement Board is to submit objections to the District Court and the Supreme Court. Agency Of Consumer Dispute Resolution objection to the proposed decision to the District Court is included Jurisdiction Contentiosa

Keywords: Legal Force, Executorial, Agency Of Consumer Dispute Resolution

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹ Globalisasi adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia sudah mulai merasakan dampaknya.² Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat bangsa Indonesia.³ Ketatnya persaingan usaha memaksa pelaku usaha menempuh berbagai macam cara.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Keadaan ini di satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain keadaan tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Kedudukan konsumen pada

umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangat dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yang terabaikan selama ini.⁴

Saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas produk yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan, informasi hadiah yang menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat merugikan konsumen.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, kepastian hukum itu meliputi segala upaya memberdayakan memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁶

Kepentingan non-komersial konsumen yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat dari kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 98.

² Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 271.

³ Salim HS dan Budi sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 99.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 57.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Imlementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Premedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 4.

keseerasian diantara keduanya.⁷ Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Untuk memudahkan konsumen dalam menuntut hak-haknya tanpa melalui pengadilan yang membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, penyelesaian sangat lambat, maka UUPK membentuk lembaga yang menangani penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁸

Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha, serta upaya pemerintah dalam rangka menyejahterakan masyarakat dari segi perwujudan pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.⁹

Dengan dibentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang

sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.¹⁰

Menurut Pasal 54 Ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat.¹¹ Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Sesuai dengan penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK, yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.

Namun dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK disebutkan bahwa apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.¹² Dengan demikian akan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa konsumen sekaligus menambah beban biaya perkara yang harus ditanggung oleh para pihak. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 157.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.* hlm. 75.

¹¹ Pasal 54 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

¹² Pasal 56 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

berjudul “**Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kekuatan hukum eksekutorial?
2. Apakah akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak dilaksanakan?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.
- b) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak dilaksanakan.
- c) Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b) M Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen
- c) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, para pemerhati masalah-masalah kedaulatan negara maupun bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa.¹³ Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

- a) Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
- b) Kekuatan pembuktian, yaitu putusan yang dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c) Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 219.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi tiada lain yaitu suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁴ Putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.¹⁵

Adapun Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:

- a) Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi.
- c) Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan Negara di mana diperlukan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1.

¹⁵ Ketentuan mengenai irah-irah dan kepala putusan untuk Lembaga Peradilan dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan untuk ketentuan irah-irah untuk arbitrase diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- d) Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara

Pada dasarnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) baik secara sukarela atau secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum.¹⁶

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan konsumen sehingga membuat pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen seharusnya dilindungi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Terdapat dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:¹⁷

- a) Perlindungan Preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

¹⁷ <http://www.perlindungankonsumen.or.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2014.

melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

- b) Perlindungan Kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Maka seseorang dapat dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli mendapatkannya melalui pembelian ataupun pemberian.

3. Teori Penegakan Hukum

Setiap ada pelanggaran harus dikenakan sanksi yang sebanding. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.¹⁸

Penegakan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks

yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁹

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang akurat dan benar guna menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang membahas tentang aspek-aspek hukum baik itu asas-asas hukum untuk perbandingan hukum dan sejarah hukum dengan melihat perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Penelitian hukum normatif ini mengkaji asas hukum yaitu suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.²¹

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²² Merupakan data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat dan pendapat para ahli lainnya.

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 244.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003, hlm 4.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 86.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm. 47.

F. Hasil dan Pembahasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data kepustakaan yang penulis peroleh untuk menunjang data primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan primer tersebut berupa, buku-buku literatur, teori-teori hukum, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan ahli hukum, blog-blog hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data tambahan yang penulis dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu penulis mengupayakan wawancara kepada para ahli, pemerintah, serta pengamat-pengamat hukum internasional melalui *social media* untuk menanggapi ataupun sekedar pendapat tentang permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²³

1. Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas kekuatan mengikat adalah terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.²⁴ Bila ketentuan asas tersebut diatas dihubungkan dengan kesepakatan yang termuat didalam ketentuan Pasal 52 butir (a) UUPK yang disebutkan bahwa, BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui 3 (tiga) cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha membuat kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK tersebut, selanjutnya majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.

Jika para pihak sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami kegagalan dalam membuat kesepakatan, maka para pihak tersebut tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih. Penyelesaian selanjutnya hanya dapat dilanjutkan melalui badan peradilan umum, hal mana menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit* hlm. 31

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 108.

tidak berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Kepmen No. 350/2001 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Adapun Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:²⁵

- a) Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi.
- c) Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan Negara di mana diperlukan.
- d) Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

Menurut Pasal 57 UUPK, putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar atau diktum *condemnatoir*,

untuk dapat dieksekusi. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasi putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti.²⁶

Dengan demikian putusan BPSK yang dapat dieksekusi yaitu putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak melanggar atau melampaui asas *ultra virus* yang ditentukan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petititum.²⁷

2. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak akan terjadi kembali atau tidak terulangnya kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁸

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (6) Kepmen No. 350/2001, tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa apabila selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

²⁶ *Ibid.* hlm. 346

²⁷ *Ibid.* hlm. 347.

²⁸ Pasal 47, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Loc.cit.*

3. Penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari, sehingga tidaklah mungkin keberatan ini dianalogikan sebagai upaya gugatan baru ataupun perlawanan, karena proses perkara gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK tiada lain haruslah ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.²⁹

Segera setelah putusan diputuskan oleh Majelis BPSK, kemudian Majelis BPSK memberitahukan putusan tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa, khususnya kepada pelaku usaha. Pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan itu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah naskah putusan diterima.³⁰ Akan tetapi, UUPK masih memberikan pengajuan upaya hukum terhadap putusan BPSK tersebut, yaitu:

- a) Mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak masih dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan BPSK diberitahukan,³¹ dan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

- b) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud, para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.³² Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.³³

G. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum eksekutorial putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak jelas karena yang memberi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan peradilan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan putusan BPSK tidak memuat irah-irah tersebut. Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi BPSK tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UUPK, yaitu hanya terdapat pada satu pasal saja dalam Pasal 57 UUPK, dan yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konstitutif atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi. Jadi, putusan BPSK yang dapat dieksekusi hanyalah putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak melanggar atau melampaui asas *ultra virus* yang ditentukan dalam Pasal 178 Ayat

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 264.

³⁰ Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hlm .188.

³¹ Pasal 56 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

³² Pasal 58 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

³³ Pasal 58 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, TLN Nomor 3821.

- (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petititum. Kewenangan BPSK yang disebut dalam Pasal 52 huruf (k), bukan bersifat *declaratoir*, dalam arti hanya menyatakan perbuatan pelaku usaha merugikan konsumen saja, tetapi sekaligus menetapkan jumlah ganti kerugian yang pasti, diikuti dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian tersebut.
2. Akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak dilaksanakan, tidak diatur dengan jelas dalam UUPK maupun Kepmen No. 350/2001 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (2) dianggap menerima putusan BPSK, apabila tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah termasuk *Jurisdiction Contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat putusan *condemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian). Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi

H. Saran

1. Agar segera direvisinya pasal-pasal UUPK, sebagai undang-undang payung, beserta peraturan pelaksanaannya agar kedepan lebih memberikan kepastian hukum pada konsumen maupun pelaku usaha. Salah satu revisinya adalah dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada putusan arbitrase BPSK. Terhadap putusan BPSK dengan cara mediasi dan konsoliasi agar dikuatkan dalam putusan BPSK. Perjanjian kesepakatan secara tertulis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan BPSK dan harus ditaati oleh kedua pihak. Oleh karena itu, putusannya final dan mengikat.
2. Mengingat tidak jelasnya akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya putusan BPSK, diharapkan pemerintah dapat dengan segera merevisi UUPK, karena putusan yang tidak dijalankan tergugat selaku pelaku usaha pasti merugikan pihak penggugat yaitu konsumen, sehingga tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini jelas tidak akan melindungi hak-hak

- konsemen yang dituntut dalam penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK.
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK dan upaya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut yang diatur dalam Kepmen No. 350/2001 dan UUPK seharusnya dapat sejalan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, agar tidak membingungkan para penegak hukum, sehingga hal ini tentu harus menjadi tanggungjawab pemerintah dalam merevisi UUPK, atau pemerintah dapat menghapus pasal yang mengatur proses penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK, karena dalam hukum acara perdata tidak dikenal terminologi keberatan.

I. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saliman, Abdul R, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Premedia Group, Jakarta.
- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008 *Hukum Perlindungan konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Amrizal Mansur, *Flight Information Region (FIR): Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau*, Jurnal Universitas Pertahanan.
- Gunawan, Johannes, 2001, *Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN Sebagai Lembaga Pelayanan Umum*. Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan.

Hatono, Sri Redjeki, 2001, "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus No.39/X/.

Kurniawan, 2012, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 12, No. 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

4. Website

<http://www.perlindungankonsumen.or.id>, diakses pada tanggal 28 Juni 2014

<http://radityowisnu.blogspot.com>, diakses pada tanggal 30 Desember 2014